

PENGGUNAAN SURAT SUARA PSU

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 254 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Juni 2024.